

Pengaruh *Audit Fee*, *Opini Audit*, *Kepemilikan Publik*, *Audit Delay* Terhadap *Auditor Switching*

Yovita Vidianti¹, Yohanes²
Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya¹
Trisakti School of Management²

Abstract. *This study was conducted to obtain empirical evidence regarding the effect of audit fees, audit opinions, public ownership, and audit delay on auditor switching in consumer goods sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange for 2018-2020. In determining the sample using purposive sampling method from a total population of 158 companies obtained 119 companies that can be used as samples. Methods of data analysis using logistic regression analysis and data processing using the SPSS application. The result of this test is that the audit fee variable has no effect on auditor switching, while the other three variables such as audit opinion, public ownership, and audit delay have an effect on auditor switching.*

Keywords. *Audit Delay; Audit Opinion; Auditor Switching; Public Ownership.*

Abstrak. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh dari *audit fee*, opini audit, kepemilikan publik, dan *audit delay* terhadap *auditor switching* pada perusahaan sektor *consumer goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk tahun 2018-2020. Dalam menentukan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dari total populasi 158 perusahaan didapat 119 perusahaan yang dapat dijadikan sampel. Metode analisa data menggunakan metode analisis regresi logistik dan pengolahan data menggunakan aplikasi SPSS. Hasil dari pengujian ini adalah variabel *audit fee* tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*, sedangkan ketiga variabel lainnya seperti opini audit, kepemilikan publik, dan *audit delay* memberikan pengaruh terhadap *auditor switching*.

Kata kunci. *Audit Delay; Auditor switching; Kepemilikan Publik; Opini Audit.*

Corresponding author. Email: yovita.vidianti12@gmail.com¹, joe_zhongsuan@yahoo.com.sg²

How to cite this article. Vidianti, Y. & Yohanes (2023), Pengaruh Audit Fee, Opini Audit, Kepemilikan Publik, Audit Delay Terhadap Auditor Switching. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 11(2) 345-358.

History of article. Received: Juni 2023, Revision: Juli 2023, Published: Agustus 2023.

Online ISSN: 2541-061X. Print ISSN: 2338-1507. DOI: 10.17509/jrak.v11i2.48843

Copyright©2023. Published by Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. Program Studi Akuntansi. FPEB. UPI

PENDAHULUAN

Banyaknya pengguna laporan keuangan membuat setiap perusahaan harus mampu menyediakan laporan keuangan yang berkualitas. Upaya yang dapat dilakukan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas ialah dengan memilih auditor yang juga berkualitas bagus. Di Indonesia sendiri ada peraturan yang dibuat oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 186/PMK.01/2021 mengenai "Jasa Akuntan Publik". Di dalam peraturan tersebut terdapat syarat pengalaman kerja jika ingin menjadi akuntan publik, pengaturan jika ada akuntan publik yang sakit, aturan tenaga kerja hanya boleh terdaftar dalam 1 KAP, pengaturan QR kode dalam Laporan Auditor Independen untuk upaya memitigasi adanya laporan palsu dan untuk meningkatkan kepercayaan publik Tunjungsari (2021).

Di Indonesia sendiri pernah terjadi kasus pergantian auditor secara sukarela pada perusahaan sektor industry barang konsumsi yaitu PT Tri Banyan Tirta Tbk (ALTO). PT Tri Banyan Tirta Tbk ini melakukan pergantian auditor secara sukarela selama dua tahun berturut-turut, hal ini dilakukan karena perusahaan sedang terjerat kasus yang mengakibatkan perusahaan harus dihentikan perdagangan efek nya secara sementara pada tahun 2014 lalu. Di tahun 2016 PT Tri Banyan Tirta Kembali melakukan pergantian auditor dengan demikian dapat disimpulkan penyebab digantinya auditor pada PT Tri Banyan Tirta ini karena faktor auditee, bukan dari regulasi yang berlaku atau dilakukan *auditor switching* secara sukarela.

Dengan adanya peraturan dari Menteri keuangan membuat setiap perusahaan menjadi wajib untuk melakukan *auditor switching*. Kegiatan *auditor switching* ini dapat dilakukan secara wajib ataupun sukarela. Kegiatan ini dilakukan untuk menjaga independensi dari auditor. Kegiatan pergantian auditor secara sukarela dapat ditentukan oleh beberapa faktor dan yang diteliti dalam penelitian ini adalah *audit fee*, opini audit, kepemilikan publik, dan *audit delay*.

Ada banyak penelitian terdahulu yang menyatakan *audit fee* berpengaruh terhadap *auditor switching* dan juga menyatakan *audit fee* tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*. Jika suatu perusahaan harus membayarkan *audit fee* yang terlalu tinggi maka perusahaan terdorong untuk mengganti auditornya dengan auditor yang tingkat *cost* nya lebih rendah Benianto (2021:5). Penelitian tersebut mendukung penelitian Najwa & Syofyan (2020:2) yang menyebutkan manajer suatu perusahaan cenderung akan mengganti auditornya bila merasa *fee* yang diberikan auditor tidak sesuai dengan keinginan perusahaan. Namun kedua penelitian tersebut berbanding terbalik dengan penelitian Suryandari & Kholipah (2019:9) yang menyatakan perusahaan hanya akan rela membayar *fee* yang tinggi apabila manfaat yang diterima seimbang dengan besaran *fee* yang dikeluarkan perusahaan. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Wulandari et al. (2019:8) yang menyatakan besaran *fee* tidak akan mendorong manajer untuk mengganti auditor selama auditor sudah memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan suatu perusahaan.

Opini audit juga sudah banyak diteliti, salah satunya adalah Sinaga et al. (2021:5) menyatakan perusahaan akan mengganti auditornya apabila mendapat hasil opini wajar dengan pengecualian. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Mubarrok & Islam (2020) yang menyatakan jika perusahaan kurang puas dengan hasil yang diberikan auditor maka perusahaan akan mengganti auditornya. Kedua penelitian tersebut namun berbanding terbalik dengan penelitian Swandewi & Badera (2021) yang menyatakan opini auditor tidak mempengaruhi keputusan manajemen untuk

mengganti auditornya karena perusahaan publik tidak dengan mudah melakukan *opinion shopping* demi menjaga reputasi perusahaan di mata investor. Penelitian ini sejalan dengan Lubis et al. (2021:3) yang menyebutkan selama perusahaan menerima opini yang sudah sesuai dengan peraturan maka perusahaan tidak akan mengganti auditornya begitu saja karena akan merusak citra perusahaan di mata eksternal.

Faktor lain lagi adalah kepemilikan publik. Penelitian milik Hakim & Saputra (2022) menyebutkan bahwa besarnya persentase kepemilikan publik akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan sehingga perusahaan perlu mengganti auditornya menjadi lebih berkualitas pula. Penelitian ini sejalan dengan Mahindrayogi & Suputra (2016) yang menyatakan semakin tinggi kepemilikan publik maka semakin membutuhkan laporan keuangan yang berkualitas sehingga perusahaan akan mengganti auditornya dengan yang sesuai. Namun ada pula penelitian yang menyatakan apabila kepemilikan di bawah 5% maka hubungan itu tidak akan memberikan pengaruh apapun bagi perusahaan untuk mengganti auditornya Klarasati et al. (2021). Sama halnya dengan penelitian Aprilia & Effendi (2019) yang menyebutkan kepemilikan publik yang kecil tidak akan mempengaruhi keputusan perusahaan untuk mengganti auditornya.

Variabel terakhir yang diteliti adalah *audit delay*. Tidak ada perusahaan yang ingin laporan auditornya terlambat sehingga perusahaan yang mengalami keterlambatan cenderung akan memilih untuk mengganti auditornya Sitepu et al. (2021:5). Penelitian ini sama dengan Suprpto & Nugroho (2020:3) yang menyebutkan keterlambatan penyelesaian laporan audit ini akan berdampak ke dana yang diberikan investor sehingga akan mendorong perusahaan untuk melakukan pergantian auditor. Namun ada juga yang berpendapat selama keterlambatan ini masih dalam batas waktu yang ditentukan oleh BAPEPAM maka perusahaan cenderung tidak akan melakukan pergantian auditor Mardasari & Triyanto (2020:7) dan Pratiwi & Muliarta (2019).

Banyaknya penelitian terdahulu mengenai *auditor switching* salah satunya adalah milik Nainggolan et al. (2022). Namun penelitian

kali ini terdapat beberapa perbedaan diantaranya: (1) Menambahkan variabel kepemilikan publik dan *audit delay*; (2) Memakai perusahaan *consumer goods* sebagai populasi; (3) Periode tahun menjadi 2018-2020.

Dari uraian di atas dapat ditarik rumusan masalahnya adalah (1) Apakah audit fee berpengaruh terhadap *auditor switching*; (2) Apakah opini audit berpengaruh terhadap *auditor switching*; (3) Apakah kepemilikan publik berpengaruh terhadap *auditor switching*; (4) Apakah *audit delay* berpengaruh terhadap *auditor switching*. Setelah pemaparan rumusan masalah, penelitian ini memiliki beberapa tujuan yaitu (1) Untuk mendapatkan bukti secara empiris mengenai pengaruh *audit fee* terhadap *auditor switching*; (2) Untuk mendapatkan bukti secara empiris mengenai pengaruh opini audit terhadap *auditor switching*; (3) Untuk mendapatkan bukti secara empiris mengenai pengaruh kepemilikan publik terhadap *auditor switching*; (4) Untuk mendapatkan bukti secara empiris mengenai pengaruh *audit delay* terhadap *auditor switching*.

Teori Keagenan

Jensen dan Meckling berdasarkan penelitian Aslindar & Nuryanti (2021) menyatakan hubungan antara prinsipal atau pemegang saham dengan agen atau manajer dimana nantinya pemilik saham akan memberi arahan kepada manajer untuk melakukan kegiatan atas nama *principal* yang memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan, pengertian ini dikemukakan oleh.

Sifat dasar manusia pada umumnya menimbulkan kecenderungan untuk lebih mementingkan diri sendiri dari pada orang lain dan bisa menimbulkan konflik jika ada beberapa kepentingan yang bertemu secara bersamaan. Kedua pihak memiliki kepentingan yang berbeda sehingga memunculkan konflik kepentingan antara prinsipal dan agen disebabkan adanya pertentangan kepentingan dan ketidaksetaraan informasi. Herawaty & Ovami (2021) menyatakan konflik kepentingan mampu dijembatani oleh hadirnya auditor yang akan menjadi mediator independen. Hubungan auditor dan klien merupakan hubungan timbal balik dimana klien akan membayarkan jasa yang

diberikan oleh auditor dan auditor harus melakukan audit laporan keuangan klien dan mengungkapkan secara objektif, dapat diandalkan dan relevan. Dalam memilih auditor perlu menunjuk Kantor Akuntan Publik yang independen dengan tujuan akan mendapat kualitas kerja laporan keuangan.

Auditor Switching

Auditor switching adalah kegiatan mengganti auditor atau Kantor Akuntan Publik yang dilakukan suatu perusahaan untuk menjaga independensi dan objektivitas auditor dan untuk mempertahankan kepercayaan publik Rahmitasari et al. (2021). Pergantian auditor terjadi dapat terjadi karena dua faktor, mandatory dan voluntary. Mandatory ialah klien bisa melakukan pergantian auditor berdasarkan aturan yang ditetapkan pemerintah, sedangkan voluntary ialah klien bisa melakukan pergantian auditor tidak berdasarkan peraturan yang ditetapkan pemerintah Aini & Rizal, (2019).

Dalam meningkatkan pengawasan kepada Akuntan Publik dalam melakukan audit laporan keuangan perusahaan, Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan POJK Nomor 13 Tahun 2017 mengenai Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan. Dalam Bab V Peran Komite Audit Pasal 13 menyatakan dalam menentukan Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Berikutnya pada Bab VI Pembatasan Penggunaan Jasa Audit Pasal 16 menyatakan Akuntan Publik melakukan audit paling lama pada periode tiga tahun buku pelaporan secara berturut-turut, pihak klien atau perusahaan baru boleh memakai jasa audit tersebut lagi setelah dua tahun buku pelaporan secara berturut-turut tidak menggunakan jasa dari Akuntan Publik yang sama (*cooling-off period*).

Audit Fee

DeAngelo dalam Suryandari & Kholipah (2019) menyatakan *audit fee* ialah biaya yang harus dibayar oleh perusahaan atas jasa audit yang diberikan auditor eksternal. Persetujuan mengenai biaya jasa audit diawali dengan KAP memberikan penawaran terlebih dahulu sesuai pedoman yang sudah dibuat oleh KAP. Bila penawaran yang diberikan melewati batas

toleransi perusahaan akan mendorong manajemen untuk melakukan pergantian auditor dan manajemen akan mencari auditor dengan penawaran yang sesuai dengan anggaran perusahaan. Hal ini dilakukan hanya untuk mendapatkan penawaran yang rendah, bukan untuk mengurangi keprofesionalan dari auditor.

Dengan menggunakan teori dasar teori agensi dapat menimbulkan *monitoring cost* atas tindakan pengawasan dari pihak ketiga (auditor) terhadap agen. Adanya pengawasan ini dengan tujuan supaya dapat mengontrol kegiatan manajemen sehingga cocok dengan pihak principal. Dalam menentukan imbalan jasa auditor didasari pada jam kerja dari auditor itu. Pengukuran jam kerja dapat dilihat dari ukuran kompleksitas perusahaan, internal auditor, dan juga risiko dalam audit. Semakin kompleks perusahaan maka dibutuhkan keahlian lebih, pengalaman memadai dan juga waktu yang lebih panjang untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan tersebut. Meskipun membutuhkan waktu yang panjang namun auditor tetap harus memperhatikan waktu audit supaya tidak terlambat dalam menghasilkan laporan keuangan audit (Yusica & Sulistyowati, 2020). Berdasarkan kode etik Akuntan Indonesia seksi 330 mengenai Imbalan dan Jenis Remunerasi Lain pada bagian 330.3-A2 dinyatakan seorang akuntan boleh memberikan penawaran dengan besaran yang dianggap tepat, jika penawaran lebih rendah dari pada akuntan lain itu tidak melanggar etika.

Opini Audit

Opini audit ialah pendapat yang dikeluarkan oleh auditor yang merupakan hasil dari laporan audit berisikan keadaan laporan keuangan perusahaan klien tersebut (Rahmitasari et al., 2021). Opini dari auditor terpisahkan menjadi dua tipe yakni opini wajar tanpa pengecualian dan opini selain wajar tanpa pengecualian. Pada umumnya perusahaan yang sudah menerima opini wajar tanpa pengecualian akan merasa puas dengan hasilnya dan tidak terdorong untuk melakukan pergantian auditor, sebaliknya apabila mendapat hasil selain wajar tanpa pengecualian akan lebih mendorong perusahaan untuk melakukan pergantian auditor karena merasa 36 kurang puas dengan hasil yang didapat. Perusahaan mengharapkan hasil wajar

tanpa pengecualian karena opini dari auditor sangat mempengaruhi citra dari perusahaan terutama dimata para pengguna laporan keuangan.

Kepemilikan Publik

Kepemilikan publik adalah besarnya saham yang dimiliki oleh publik atau pun masyarakat (Hidayati, 2018). Besarnya kepemilikan publik memberi tahu seberapa tinggi minat warga Indonesia akan perusahaan publik. Semakin tinggi nilai kepemilikannya maka semakin mampu mengetahui seberapa besar tanggungjawab perusahaan akan publik, mengakibatkan perusahaan wajib mempunyai laporan keuangan dengan kualitas yang bagus. Aspek yang mampu menghasilkan laporan audit berkualitas adalah auditor yang mengaudit mempunyai skill yang juga berkualitas (Hakim & Joni Saputra, 2022).

Audit Delay


Jangka waktu lamanya auditor untuk menyelesaikan audit laporan keuangan terhitung sejak tanggal laporan keuangan hingga tanggal laporan tersebut dikeluarkan merupakan pengertian dari audit delay (Suprpto & Nugroho, 2020). Jika adanya keterlambatan dalam menyelesaikan dan menyajikan laporan keuangan akan berdampak ke terlambatnya pelaporan laporan keuangan ke berbagai pihak, baik kepada pemegang saham, BAPEPAM, dan juga Lembaga Keuangan. Bagi perusahaan keterlambatan penyajian hasil laporan keuangan menjadi faktor yang mendorong untuk melakukan pergantian auditor supaya di tahun berikutnya tidak terjadi keterlambatan kembali.

Ketentuan mengenai laporan keuangan tahunan diatur dalam Surat Keputusan Kep-00015/BEI/01-2021 yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia tanggal 29 Januari 2021 dan mulai berlaku tanggal 1 Februari 2021. Pada bagian III mengenai Kewajiban Penyampaian Laporan Bagi Perusahaan Tercatat yang Menerbitkan Efek Bersifat Ekuitas di dalam poin III.1.1.6 Laporan Keuangan Auditan Tahunan butir satu menyetakan bahwa batas waktu penyampaian laporan keuangan audit tahunan selambat-lambatnya akhir bulan ketiga sejak tanggal laporan keuangan auditan tahunan. Surat keputusan dari BEI ada juga POJK No. 44/POJK.04/2016 mengenai Laporan Lembaga

Penyimpanan dan Penyelesaian. Di dalam pasal 7 ayat 2 dinyatakan bahwa laporan keuangan tahunan wajib dilaporkan ke OJK paling lambat tiga bulan sejak tanggal akhir tahun buku atau sembilan puluh hari.

Kerangka Konseptual

Berdasarkan pemaparan teori di atas dapat dirumuskan kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Model Penelitian
Sumber: Data Olahan Penulis, 2022

Audit Fee terhadap Auditor Switching

Penelitian Subiyanto et al. (2022) menyatakan tingginya fee audit akan membebani perusahaan jika perusahaan sedang mengalami kondisi tertentu. Penelitian Nainggolan et al. (2022) menyatakan tingkat honorarium yang tinggi dapat mendorong perusahaan untuk melakukan pergantian auditor ke KAP dengan penawaran honorarium lebih rendah.

Penelitian milik (Diandika & Badera, 2017) menyebutkan perusahaan akan melakukan pergantian auditor apabila perusahaan dengan KAP tidak menemukan kesepakatan mengenai fee audit yang sesuai. Dapat diartikan bahwa tingginya penawaran yang diberikan oleh KAP atau auditor dapat mendorong perusahaan untuk melakukan pergantian auditor atau mencari KAP lain dengan penawaran yang lebih sesuai. Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

Ha₁: *Audit Fee* berpengaruh terhadap *Auditor Switching*.

Opini Audit terhadap Auditor Switching

Dari hasil penelitian Nainggolan et al. (2022) menyatakan perusahaan yang mendapat opini di luar wajar tanpa pengecualian akan cenderung melakukan pergantian auditor supaya menerima opini yang sesuai. Mubarrok & Islam (2020) menyebutkan perusahaan akan mencari auditor yang dapat mengeluarkan opini wajar tanpa pengecualian dengan mengganti auditornya.

Suryandari & Kholipah (2019) menyatakan bila perusahaan menerima *modified opinion* akan memicu perusahaan untuk melakukan *auditor switching* artinya perusahaan yang menerima hasil di luar wajar tanpa pengecualian akan merasa tidak puas dengan opini dari auditor dan tergerak untuk melakukan auditor switching untuk mendapat opini yang diinginkan yaitu wajar tanpa pengecualian. Dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

Ha₂: *Opini Audit* berpengaruh terhadap *Auditor Switching*,

Kepemilikan Publik terhadap Auditor Switching

Hasil dari penelitian Hakim & Joni Saputra (2022) menyebutkan semakin besar persentase kepemilikan publik maka laporan keuangan yang dikeluarkan juga harus semakin bagus, hal ini mempengaruhi perusahaan untuk mengganti auditor yang lebih profesional Karina & Rizki (2016) menunjukkan perusahaan dengan kepemilikan publik yang besar cenderung mengganti auditor yang lebih berkualitas untuk menjaga kepercayaan publik.

Penelitian Anisa & Christy (2019) menyatakan kepemilikan saham oleh masyarakat akan mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan auditor switching. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin besar kepemilikan publik yang dimiliki maka semakin mampu mempengaruhi perusahaan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dengan melakukan auditor switching ke KAP yang lebih profesional. Hal ini mengakibatkan dapat menarik hipotesis sebagai berikut:

Ha₃: *Kepemilikan Publik* berpengaruh terhadap *Auditor Switching*.

Audit Delay terhadap Auditor Switching

Berdasarkan penelitian Swandewi & Badera (2021) perusahaan klien sangat menghindari terjadinya audit delay karena bagi klien keterlambatan keluarnya laporan auditor independen akan membuat citra perusahaan menjadi buruk di mata investor, hal ini mendorong perusahaan untuk mengganti auditornya untuk mencegah keterlambatan lagi di tahun berikutnya. Road Betterment Sitepu et al. (2021) perusahaan akan mengganti auditor jika auditor terlambat mengeluarkan laporan auditor independennya.

Fenadi (2019) menyatakan perusahaan akan mengganti auditor dengan yang mampu menyelesaikan proses auditnya sesuai dengan besarnya perusahaan untuk mencegah terjadinya audit delay. Artinya durasi waktu yang dibutuhkan auditor untuk menghasilkan laporan keuangan audit sangat penting bagi perusahaan, akibat yang diterima perusahaan adalah bisa dipandang buruk oleh eksternal hal ini mendorong perusahaan untuk melakukan auditor switching untuk mencegah keterlambatan di tahun selanjutnya. Dari uraian di atas dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

Ha₄: *Audit Delay* berpengaruh terhadap *Auditor Switching*.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan secara kuantitatif dan studi kausalitas. Penelitian ini mengambil data sekunder berupa laporan keuangan tahunan perusahaan. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor consumer goods yang telah diaudit dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk periode 2018-2020. Sumber data diperoleh dari website resmi BEI dan juga laman website resmi perusahaan. Dalam melakukan pemilihan sampel akan menggunakan metode *purposive sampling* yaitu sampel yang dipilih sudah ditentukan berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria dalam penelitian ini antara lain: (1) Perusahaan consumer goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2020. (2) Perusahaan consumer goods yang tutup buku berakhir 31 Desember. (3) Perusahaan consumer goods yang menyajikan laporan keuangan dalam mata uang rupiah. (4) Perusahaan consumer goods yang memberikan informasi

mengenai kepemilikan publik. Kemudian data diolah menggunakan analisis regresi logistik menggunakan program SPSS versi 26.0.

Variabel dan Pengukuran

Auditor Switching

Pengukuran variabel *auditor switching* menggunakan variabel *dummy* Nainggolan et al. (2022) sebagai berikut: (1) jika perusahaan melakukan pergantian auditor (0) jika perusahaan tidak melakukan pergantian auditor

Audit Fee

Dalam menghitung *audit fee* akan menggunakan *logaritma natural* untuk memperkecil perbedaan angka yang terlalu besar dari data dalam beban umum dan administrasi Najwa & Syofyan (2020).

$$AF = \ln(\text{Professional Fee})$$

Opini Audit

Pengukuran variabel opini audit menggunakan variabel *dummy* Nainggolan et al. (2022) sebagai berikut: (1) perusahaan mendapat opini wajar tanpa pengecualian (0) perusahaan mendapat opini di luar wajar tanpa pengecualian.

Kepemilikan Publik

Menurut Putra & Trisnawati dalam penelitian Hakim & Joni Saputra (2022) mengukur kepemilikan publik dapat menggunakan perbandingan antara jumlah saham milik publik dibagi dengan jumlah saham yang menyebar.

$$KP = \frac{\text{jumlah saham publik}}{\text{jumlah saham beredar}}$$

Audit Delay

Rentang waktu dari tanggal laporan keuangan hingga tanggal laporan auditor independen dikeluarkan dinamakan audit delay (Rahmitasari et al., 2021)

$$AD = \text{Tanggal LAI} - \text{Tanggal Pelaporan}$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh *audit fee*, opini audit, kepemilikan publik, dan *audit delay* terhadap *auditor switching*. Objek penelitian adalah perusahaan sektor *consumer goods* dengan jumlah sampel 119 data yang sudah lolos kriteria. Berikut adalah hasil statistik deskriptif yang menjelaskan mengenai nilai minimum, maximum, rata-rata, dan standar

deviasi.

Statistik Deskriptif

Table 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	Min	Max	Mean	Std Deviasi
Auditor Switching	119	0	1	0,47	0,50
Audit Fee	119	0	25,54	19,89	6,78
Opini Audit	119	0	1	0,991	0,09
Kepemilikan Publik	119	0,23	64,36	21,34	14,64
Audit Delay	119	0	311	8,57	31,99

Sumber: Data Olahan SPSS 26, 2022

Table 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif Auditor Switching

	Frekuensi	Persentase
Tidak melakukan auditor switching	61	51,3%
Melakukan auditor switching	58	48,7%
Total	119	100%

Sumber: Data Olahan SPSS 26, 2022

Table 3. Hasil Uji Statistik Deskriptif Opini Audit

	Frekuensi	Persentase
Opini selain wajar tanpa pengecualian	1	0,08%
Opini wajar tanpa pengecualian	118	99,2%
Total	119	100%

Sumber: Data Olahan SPSS 26, 2022

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat terdapat 61 perusahaan yang tidak melakukan *auditor switching*, dan 58 perusahaan yang melakukan *auditor switching*. Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat terdapat 1 perusahaan yang mendapat opini wajar tanpa pengecualian dan 118 perusahaan yang mendapat opini wajar tanpa pengecualian.

Analisis Regresi Logistik

Pengujian yang dilakukan dalam analisis regresi logistik adalah menguji keseluruhan model regresi, menguji kelayakan model regresi, dan uji koefisien determinasi.

Uji Keseluruhan Model Regresi

Menurut Ghozali dalam penelitian Lisnawati & Syafril (2021) menyatakan uji ini menggunakan statistik fungsi *likelihood*. *Likelihood L* merupakan probabilitas dimana model yang dihipotesiskan telah menggambarkan data input. Dalam SPSS uji ini akan mengeluarkan dua nilai yaitu *-2LogL* awal artinya model hanya input konstanta dan juga *-2LogL* akhir artinya model input konstanta dan variabel independen. Jika nilai *-2LogL* akhir menurun atau lebih rendah dibanding *-2LogL* awal maka artinya model regresi cocok dengan data.

Table 4. Hasil Uji -2LogL Awal (Block Number = 0)
-2LogLikelihood

	-2LogLikelihood	Constant
1	164,893	-0,050
2	164,893	-0,050

Sumber: Data Olahan SPSS 26, 2022

Table 5. Hasil Uji -2Logl Akhir (Block Number =1)

	-2LogLikelihood	Constant	AF	OA	KP	AD
1	149,645	-0,940	0,005	-1,057	0,044	0,034
2	149,330	-1,122	0,010	-1,231	0,048	0,040
3	149,328	-1,135	0,011	-1,243	0,049	0,041
4	149,328	-1,135	0,011	-1,243	0,049	0,041

Sumber: Data Olahan SPSS 26, 2022

Berdasarkan tabel 4 menunjukkan hasil uji -2LogL awal bernilai 164,893 dan pada tabel 5 menunjukkan hasil -2LogL akhir bernilai 149,328. Dari kedua hasil tersebut dapat disimpulkan model yang dihipotesiskan cocok dengan data yang ada.

Uji Kelayakan Model Regresi

Pendapat Ghozali dalam penelitian Lisnawati & Syafril (2021) menyatakan pengujian *Hosmer and*

Lemeshow ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat data empiris sudah sesuai belum dengan model dengan kata lain apakah ada perbedaan atau tidak antara data dengan model. Apabila hasil nilai statistik kurang atau sama dengan 0,05 model tidak cocok dengan data empiris adanya perbedaan antara nilai observasi dengan model. Sedangkan jika hasil nilai statistik lebih besar dari 0,05 maka model cocok dengan data empiris adanya kecocokan data dengan nilai observasi.

Table 6. Hasil Uji Hosmer and Lemeshow's
Chi-square

	<i>Chi-square</i>	<i>Df</i>	<i>Sig</i>
1	6,388	8	0,604

Sumber: Data Olahan SPSS 26, 2022

Berdasarkan tabel 6 menunjukkan nilai *chi-square* sebesar 6,388 dengan nilai signifikansi 0,604 (>0,05). Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa model cukup menjelaskan data.

Uji Koefisien Determinasi R²

Berdasarkan pendapat Ghozali pada penelitian Aini & Rizal Yahya (2019) uji ini digunakan untuk melihat besaran pengaruh dari variabel

independen dapat menjabarkan variabel dependen. Nilai dalam uji *Nagelkerke's R Square* didapat dari nilai *Cox and Snell R Square* Bila nilai *Nagelkerke's R Square* lebih mendekati nol (0) artinya variabel independen memiliki keterbatasan untuk menjelaskan variabel dependen. Namun bila nilai *Nagelkerke's R Square* lebih mendekati satu (1) artinya variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen.

Table 7. Hasil Uji Nagelkerke's R Square
 -2LogLikelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square

<i>I</i>	149,328	0,123	0,164
----------	---------	-------	-------

Sumber: Data Olahan SPSS 26, 2022

Berdasarkan tabel 7 dapat dilihat nilai *Nagelkerke's R Square* sebesar 0,164% atau 16,4%. Hal ini menyatakan bahwa variabel independen dalam penelitian dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 16,4%, dan sisanya sebesar 83,6% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak terdapat di dalam model penelitian.

Menurut Ghozali dalam penelitian Islam & Surhadiyah (2022) uji t ini digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh satu variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Kriteria yang digunakan dalam melakukan uji ini sebagai berikut: Nilai koefisien > 0,05 maka tidak ada pengaruh signifikan. Nilai koefisien < 0,05 maka ada pengaruh signifikan.

Uji t

Table 8. Hasil Uji t

	<i>B</i>	<i>Sig</i>
(Constant)	0,265	0,212
Audit Fee	0,001	0,917
<i>Opini Audit</i>	-0,264	0,020
<i>Kepemilikan Publik</i>	0,011	0,023
Audit Delay	0,008	0,004

Sumber: Data Olahan SPSS 26, 2022

Berdasarkan tabel 8 dapat dilihat variabel *audit fee* mendapat nilai signifikan 0,917 (>0,05) artinya variabel *audit fee* tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*, variabel *opini audit* mendapat nilai signifikansi 0,020 (<0,05) artinya variabel *opini audit* berpengaruh terhadap *auditor switching*, variabel *kepemilikan publik* mendapat nilai signifikansi 0,023 (<0,05) artinya variabel *kepemilikan publik* berpengaruh terhadap *auditor switching*, dan variabel *audit delay* mendapat nilai signifikansi 0,004 (<0,05) artinya variabel *audit delay* berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Pengaruh Audit Fee terhadap Auditor Switching

Berdasarkan Tabel 8 hasil uji t untuk variabel *audit fee* mendapat nilai signifikansi sebesar 0,917 dan nilai koefisien (B) sebesar 0,001.

Nilai signifikansi lebih besar dari $\alpha = 0,05$ (0,917 > 0,05). Dari hasil pengujian 74 menunjukkan bahwa *audit fee* tidak berpengaruh terhadap *auditor switching* yang artinya hipotesis 1 (H_{a1}) ditolak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Suprpto & Nugroho (2020) yang menyatakan perusahaan yang mengalami masalah keuangan tidak akan mengganti auditornya jika manfaat yang diterima sama namun *cost* yang dikeluarkan lebih besar. Kemudian menurut Suryandari & Kholipah (2019) perusahaan juga tidak akan mengganti auditornya bila manfaat yang diterima dan *cost* yang dikeluarkan tidak sebanding. Menurut Aslindar & Nuryanti (2021) juga perusahaan akan cenderung fokus pada 1 KAP jika kualitas laporan keuangan yang diperoleh perusahaan sudah sesuai keperluan.

Setiap perusahaan akan menunjukkan

besaran *audit fee* yang beragam. Pada umumnya perusahaan dengan auditor yang berafiliasi dengan *big four* memiliki *audit fee* yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan dengan auditor yang berafiliasi dengan non *big four*. Namun besaran *audit fee* ini tidak berdampak ke tindakan perusahaan untuk melakukan *auditor switching*.

Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Nainggolan et al. (2022) yang menyatakan perusahaan akan mengganti auditornya di tahun berikutnya jika tidak mendapat kesepakatan mengenai *fee* audit dengan KAP. Menurut Subiyanto et al. (2022) *fee* audit yang tinggi saat kondisi tertentu akan mempengaruhi keputusan perusahaan untuk mengganti auditornya.

Pengaruh Opini Audit terhadap Auditor Switching

Berdasarkan Tabel 8 hasil uji t untuk variabel opini audit mendapat nilai signifikansi sebesar 0,020 dan nilai koefisien (B) sebesar -0,264. Nilai signifikansi lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ ($0,020 < 0,05$). Dari hasil pengujian menunjukan bahwa opini audit berpengaruh negatif terhadap auditor switching yang artinya hipotesis 2 (H_{a2}) diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sinaga et al. (2021) yang menyatakan perusahaan akan mengganti auditornya bila mendapat opini diluar wajar tanpa pengecualian karena menurut perusahaan hal ini akan mempengaruhi persepsi investor terhadap laporan keuangan perusahaan. Kemudian menurut Mubarrok & Islam (2020) yang menyatakan perusahaan akan melakukan pergantian auditor untuk mencari auditor mana yang mampu memberikan opini wajar tanpa pengecualian. Menurut Nainggolan et al. (2022) opini yang dikeluarkan auditor sangat mempengaruhi keputusan perusahaan untuk mengganti auditornya.

Berdasarkan teori agensi perbedaan opini yang diberikan oleh auditor bisa saja tidak sesuai dengan keinginan klien dan menimbulkan ketegangan dalam hubungan auditor dan klien. Perusahaan klien ingin mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian

karena bagi perusahaan klien opini dari auditor sangat mempengaruhi citra perusahaan terutama dimata pihak eksternal. Jika perusahaan klien mendapat opini yang kurang disetujui maka akan mendorong perusahaan untuk melakukan auditor switching dengan harapan akan mendapat hasil wajar tanpa pengecualian di tahun berikutnya. Dalam penelitian ini opini audit berpengaruh secara negatif terhadap auditor switching artinya opini audit berbalik arah atau opini audit tidak menjadi alasan utama suatu perusahaan untuk mengganti auditornya. Meskipun berpengaruh negatif namun opini yang diterbitkan auditor akan tetap menjadi pertimbangan perusahaan untuk mempertahankan auditor atau mengganti dengan auditor lain.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Lubis et al. (2021) yang menyatakan perusahaan akan tetap mempertahankan auditornya guna untuk meningkatkan kualitas laporan keuangannya di mata para investor. Pernyataan tersebut didukung dengan penelitian Swandewi & Badera (2021) yang juga menyebutkan bahwa perusahaan akan mempertahankan auditornya apabila sudah mendapat opini yang baik dan untuk menjaga munculnya kecurigaan dari pihak eksternal.

Pengaruh Kepemilikan Publik terhadap Auditor Switching

Berdasarkan Tabel 8 hasil uji t untuk variabel kepemilikan publik mendapat nilai signifikansi sebesar 0,023 dan nilai koefisien (B) sebesar 0,011. Nilai signifikansi lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ ($0,023 < 0,05$). Dari hasil pengujian menunjukan bahwa kepemilikan publik berpengaruh positif terhadap auditor switching yang artinya hipotesis 3 (H_{a3}) diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Hakim & Joni Saputra (2022) yang menyatakan semakin besar kepemilikan publik akan mendorong perusahaan untuk menyediakan laporan keuangan yang semakin berkualitas sehingga membuat perusahaan mengganti 78 auditor dengan kualifikasi yang tepat. Penelitian lain yang sejalan adalah milih Karina & Rizki (2016) yang menyatakan

perusahaan dengan kepemilikan publik yang besar akan berganti auditor ke auditor yang lebih berkualitas demi menjaga kepercayaan publik.

Berdasarkan teori agensi, pemilik saham selaku principal memiliki wewenang untuk memberikan arahan kepada perusahaan. Perusahaan dengan tingkat persentase kepemilikan publik yang tinggi cenderung lebih sering melakukan auditor switching dibandingkan dengan perusahaan dengan tingkat persentase kepemilikan publik yang rendah. Hal ini dikarenakan semakin tinggi persentase kepemilikan publik dalam suatu perusahaan maka tanggungjawab perusahaan untuk menyajikan laporan keuangan yang berkualitas juga semakin besar dan juga wewenang yang dimiliki publik untuk memberi arahan kepada perusahaan semakin besar. Dalam penelitian ini kepemilikan publik berpengaruh secara positif terhadap auditor switching artinya perusahaan dengan kepemilikan saham oleh pihak luar atau publik disbanding pihak internal akan memilih untuk mengganti auditornya untuk menjaga kualitas hasil auditnya.

Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Klarasati et al. (2021) yang menyatakan besarnya persentase kepemilikan publik yang kecil dan tidak memiliki hubungan khusus dengan perusahaan itu tidak akan memberikan pengaruh terhadap keinginan perusahaan untuk melakukan auditor switching. Kemudian menurut Hidayati (2018) publik tidak akan melihat siapa auditor yang mengaudit perusahaan tersebut sehingga tidak akan mendorong perusahaan untuk melakukan auditor switching.

Pengaruh Audit Delay terhadap Auditor Switching

Berdasarkan Tabel 8 hasil uji t untuk variabel audit delay mendapat nilai signifikansi sebesar 0,004 dan nilai koefisien (B) sebesar 0,008. Nilai signifikansi lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ ($0,004 < 0,05$). Dari hasil pengujian menunjukkan bahwa audit delay berpengaruh positif terhadap auditor switching yang artinya hipotesis 4 (H_{a4}) diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Road Betterment Sitepu et al., 2021) yang menyebutkan perusahaan akan melakukan pergantian auditor bila pelaporan laporan keuangan jadi terlambat karena waktu yang dibutuhkan auditor untuk menyelesaikan proses audit lebih lama. Menurut Suprpto & Nugroho (2020) perusahaan juga akan mengganti auditornya apabila auditor terlambat menyelesaikan laporan auditor independennya, karena menurut perusahaan hal ini akan menghambat tambahan dana dari pihak investor.

Berdasarkan teori agensi, pihak agen terjun langsung di dalam perusahaan sehingga akan memperoleh info yang lebih banyak dari prinsipal. Akibat dari hal ini muncul masalah asimetri informasi. Masalah ini dapat diminimalisir dengan menyampaikan laporan keuangan dengan tepat waktu oleh auditor. Perusahaan klien sangat memperhatikan lama waktu yang dibutuhkan oleh auditornya untuk melakukan proses audit laporan keuangan perusahaannya. Pada umumnya perusahaan yang mengalami audit delay cenderung akan mengganti auditornya. Pergantian auditor dilakukan dengan harapan mampu mencegah keterlambatan ini terjadi lagi di tahun selanjutnya. Dalam penelitian ini audit delay berpengaruh positif terhadap auditor switching artinya ketepatan waktu untuk mempublikasikan laporan keuangan merupakan hal yang penting untuk mencegah adanya kritikan buruk dari masyarakat.

Namun hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Naili & Primasari (2020) yang menyatakan pergantian auditor tidak menjamin auditor baru tidak akan terlambat di tahun berikutnya karena auditor baru membutuhkan waktu lebih untuk memahami keadaan perusahaan. Dalam penelitian milik Mardasari & Triyanto (2020) selama keterlambatan yang dilakukan auditor belum melewati ketentuan BAPEPAM maka perusahaan cenderung tidak akan mengganti auditornya.

SIMPULAN

Setelah dilakukan pengujian dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel *audit fee* tidak berpengaruh terhadap *auditor switching* namun variabel opini audit, kepemilikan publik, dan *audit delay* berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Dalam penelitian ini pun terdapat keterbatasan yaitu hasil uji *Nagelkerke's R Square* yang sangat kecil yaitu hanya sebesar 16,4%. Peneliti berikutnya dapat menambahkan variabel lain seperti pergantian manajemen. Berdasarkan penelitian Aini & Rizal Yahya (2019) menyatakan pergantian manajemen berpengaruh terhadap *auditor switching*, pergantian manajemen ditandai dengan pergantian direksi suatu perusahaan, hal ini mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan *auditor switching*.

Selain itu dapat menambah variabel *financial distress*. Berdasarkan penelitian Mubarrok & Islam (2020) menyatakan *financial distress* berpengaruh terhadap *auditor switching*, hal ini disebabkan kondisi perusahaan yang sedang dalam kesulitan keuangan lebih sering berpindah auditor dibandingkan perusahaan yang tidak sedang kesulitan keuangan. Dapat juga menambah variabel ukuran perusahaan. Berdasarkan penelitian Aini & Rizal Yahya (2019) menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *auditor switching*, dalam penelitian tersebut ukuran perusahaan dapat menentukan auditor mana yang akan digunakan sehingga mendorong perusahaan melakukan pergantian auditor.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, N., & Rizal Yahya, M. (2019). PENGARUH MANAGEMENT CHANGE, FINANCIAL DISTRESS, UKURAN PERUSAHAAN KLIEN, DAN OPINI AUDIT TERHADAP AUDITOR SWITCHING. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 4(2), 1.
- Anisa, E. N., & Christy, Y. (2019). Pengaruh Audit Fee, Opini Audit Going Concern, Ukuran Perusahaan, Pergantian Manajemen dan Kepemilikan Publik terhadap Auditor Switching. *Perspektif Akuntansi*, 2(3), 311–320.
- Aprilia, R., & Effendi, B. (2019). PENGARUH PERGANTIAN MANAJEMEN, KEPEMILIKAN PUBLIK DAN FINANCIAL DISTRESS TERHADAP AUDITOR SWITCHING. *STATERA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 61–75. <https://doi.org/10.33510/statera.2019.1.1.61-75>
- Aslindar, D. A., & Nuryanti, D. I. (2021). *Determinan Auditor Switching Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019*. <https://economy.okezone.com>
- Benianto, N. teguh. (2021). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERUSAHAAN MANUFAKTUR TERDAFTAR DI BEI MELAKUKAN VOLUNTARY AUDITOR SWITCHING. *AKUNTANSI DEWANTARA*, 5(2). <https://doi.org/10.26460/ad.v5i2.9504>
- Diandika, K. H., & Badera, I. D. N. (2017). FINANCIAL DISTRESS SEBAGAI PEMODERASI PENGARUH AUDIT FEE PADA AUDITOR SWITCHING. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(1).
- Dinda Tunjungsari. (2021, December 21). *Revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik telah Terbit*. <https://pppk.kemenkeu.go.id/in/post/revisi-peraturan-menteri-keuangan-%28pmk%29-tentang-pembinaan-dan-pengawasan-akuntan-publik-telah-terbit>
- Fenadi, A. P. A. (2019). PENGARUH GOING CONCERN, AUDIT DELAY, PROFITABILITAS, DANKOMITE AUDIT TERHADAP AUDITOR SWITCHING. *Jurnal Akuntansi, Audit, Dan Sistem Informasi Akuntansi*, 3(3).
- Hakim, J., & Joni Saputra, A. (2022). PENGARUH STRUKTUR MODAL DAN KARAKTERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP AUDIT SWITCHING. 6(1).
- Herawaty, N., & Ovami, D. C. (2021).

- Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Auditor Switching Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Indonesian Journal of Business Analytics (IJBA)*, 1(2), 227–236.
<https://journal.y3a.org/index.php/ijba>
- Hidayati, W. N. (2018). PENGARUH AUDIT DELAY, REPUTASI AUDITOR, PERGANTIAN MANAJEMEN, FINANCIAL DISTRESS, PERTUMBUHAN PERUSAHAAN DAN KEPEMILIKAN PUBLIK TERHADAP AUDITOR SWITCHING PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR GO PUBLIC. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 1(4), 101–110.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.1437016>
- Islam, N., & Surhadiyah, M. (2022). Pengaruh Leverage dan Likuiditas Terhadap Return Saham Pada Perusahaan Otomotif Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2020. *Journal of Sustainability Business Research*, 3(1).
- Karina, A., & Rizki, K. (2016). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERUSAHAAN MELAKUKAN PERGANTIAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK SECARA VOLUNTARY (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2011-2015). *JRAA*, 3(2).
- Klarasati, T., Hariyanto, E., & Setyadi, E. J. (2021). The Effect of Change Managemnt, KAP Size, Public Ownership And Financial Distress on Auditor Switching. *International Journal of Economics, Business, and Accounting Research. Business, and Accounting Research (IJE BAR) Peer Reviewed-International Journal*, 5.
<https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/IJE BAR>
- Lisnawati, L., & Syafril, A. S. (2021). PENGARUH LIKUIDITAS, PROFITABILITAS DAN SOLVABILITAS TERHADAP OPINI AUDIT GOING CONCERN (STUDI PADA PERUSAHAAN RETAIL TRADE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA) (Vol. 2, Issue 2).
<https://ejurnal.poltekpos.ac.id/index.php/jurnalland>
- Lubis, F. A., Pasaribu, A. M., & Surbakti, S. B. (2021). ANALISIS AUDITOR SWITCHING DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA PADA PERUSAHAAN NON KEUANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA. *Jurnal EBI*, 3(2).
<https://doi.org/10.52061/ebi.v3i2.41>
- Mardasari, A., & Triyanto, D. N. (2020). PENGARUH KOMITE AUDIT, UKURAN PERUSAHAAN, OPINI GOING CONCERN, DAN AUDIT DELAY, TERHADAP AUDITOR SWITCHING (Studi Empiris pada Perusahaan Infrastruktur, Utilitas, dan Transportasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *E-Proceeding of Management*, 7(1).
- Mubarrok, A. Z., & Islam, A. R. (2020). THE EFFECT OF MANAGEMENT CHANGE, AUDIT OPINION, COMPANY SIZE, FINANCIAL DISTRESS AND AUDITOR REPUTATION ON AUDITOR SWITCHING. *ACCRUALS (Accounting Research Journal of Sutaatmadja)*, 4(02), 185–198.
<https://doi.org/10.35310/accruals.v4i02.601>
- Naili, T., & Primasari, N. H. (2020). AUDIT DELAY, UKURAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK, FINANCIAL DISTRES, OPINI AUDIT, DAN UKURAN PERUSAHAAN KLIEN TERHADAP AUDITOR SWITCHING. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 8(1).
<http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JIA>
- Nainggolan, A., Sidauruk, T. D., & Cahyani, E. F. (2022). PENGARUH PERGANTIAN MANAJEMEN,

- FINANCIAL DISTRESS, UKURAN KAP, AUDIT FEE, DAN OPINI AUDIT TERHADAP AUDITOR SWITCHING. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Akuntansi*, 7(1).
- Najwa, V. A., & Syofyan, E. (2020). PENGARUH MANAGEMENT CHANGE, UKURAN PERUSAHAAN KLIEN, DAN AUDIT FEE TERHADAP AUDITOR SWITCHING. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(2), 2726–2739.
- Pratiwi, I. D. A. A., & Muliarta RM, K. (2019). Pengaruh Financial Distress, Ukuran Perusahaan, dan Audit Delay Terhadap Pergantian Auditor. *E-Jurnal Akuntansi*, 1048. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i02.p08>
- Rahmitasari, N., Syarief, A., Akuntansi, J., & Bandung, P. N. (2021). Pengaruh Pergantian Manajemen, Finansial Distress, Opini Audit, dan Audit Delay Terhadap Auditor Switching pada Perusahaan Manufaktur. *Indonesian Accounting Literacy Journal*, 1(2), 421–429.
- Road Betterment Sitepu, W., Marlie, A., & Tantri, J. (2021). *INTERVENING AUDIT DELAY DALAM UKURAN DAN KOMPLEKSITAS PERUSAHAAN SERTA FINANCIAL DISTRESS PADA AUDITOR SWITCHING*. 5(2).
- Sinaga, A. N., Mega, Feline, & Wijaya, O. R. (2021). PENGARUH PROFITABILITAS (ROE), UKURAN PERUSAHAAN, FINANCIAL. *Journal of Economic, Business and Accounting*, 5(1).
- Subiyanto, B., Digidowiseiso, K., & Debora, G. A. (2022). PENGARUH FEE AUDIT, OPINI AUDIT DAN AUDIT DELAY TERHADAP AUDITOR SWITCHING PADA PERUSAHAAN SEKTOR INDUSTRI BARANG DAN KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2015-2020. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(3). www.idx.co.id
- Suprpto, F. M., & Nugroho, W. C. (2020). Analisis Keputusan Auditor Switching Voluntary Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2015-2017. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 3(2), 198–207. <https://doi.org/10.36778/jesya.v3i2.165>
- Suryandari, D., & Kholipah, S. (2019). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AUDITOR SWITCHING PADA PERUSAHAAN KEUANGAN YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2015-2017. *Jurnal Akuntansi*, 9(2), 83–96. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.9.2.83-96>
- Swandewi, N. L. M. A., & Badera, I. D. N. (2021). The Effect of Audit Opinion, Audit Delay and Return on Assets on Auditor Switching (Empirical Study on Mining Companies Listed on the IDX 2015-2019 Period). In *American Journal of Humanities and Social Sciences Research* (Issue 5). www.ajhssr.com
- Trisdia Mahindrayogi, K., & Dharma Suputra, I. (2016). *FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI VOLUNTARY AUDITOR SWITCHING PADA PERUSAHAAN MANUFaktur DI BURSA EFEK INDONESIA*.
- Wulandari, E., Cahyono, D., & Martiana, N. (2019). REPUTASI AUDITOR SEBAGAI PEMODERASI PENGARUH FINANCIAL DISTRESS DAN AUDIT FEE. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 8(2).
- Yusica, M., & Sulistyowati, W. A. (2020). PENENTUAN AUDIT FEE DITINJAU DARI KOMPLEKSITAS PERUSAHAAN, INTERNAL AUDIT DAN RISIKO AUDIT. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 3(1), 69–79. <https://doi.org/10.22219/jaa.v3i1.11826>